

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG

TAHUN 2007 NOMOR 8 SERI E

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 6 TAHUN 2007

T E N T A N G

KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner mempunyai peranan penting dalam meningkatkan produktivitas ternak dan melindungi masyarakat dari bahaya residu dan cemaran mikroba yang terkandung didalamnya sebagai akibat perlakuan selama produksi dan peredaran bahan pangan asal hewan;

b. bahwa dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta memperhatikan tuntutan kebutuhan dan dinamika masyarakat, maka Peraturan Daerah Kotamadya Semarang Tahun 1970 tentang memotong dan memeriksa hewan serta tentang memeriksa dan menjual daging dalam Daerah Kotamadya Semarang perlu ditinjau kembali;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Mengingat : 1. [Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. [Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1967](#) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);

3. [Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981](#) tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. [Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1996](#) tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
5. [Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999](#) tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. [Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. [Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti [Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005](#) tentang Perubahan Atas [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976](#) tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977](#) tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983](#) tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992](#) tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992](#) tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

14. [Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004](#) tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
15. [Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007](#) tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

d a n

WALIKOTA SEMARANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kota Semarang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang;
3. Walikota adalah Walikota Semarang;
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Kota Semarang;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang;
6. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Swasta atau Koperasi;
7. Dokter Hewan adalah Dokter Hewan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;
8. Petugas adalah Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan dibawah pengawasan serta tanggung jawab Dokter Hewan;
9. Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

10. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
12. Klinik Hewan adalah tempat pemeriksaan, pengobatan, perawatan serta observasi hewan;
13. Pelayanan Kesehatan Hewan adalah kegiatan yang meliputi pemeriksaan, diagnosa, prognosa dan pengobatan/terapi, pencegahan, vaksinasi;
14. Kesehatan hewan adalah status fisik dan mental dari hewan berdasarkan pemeriksaan, dinyatakan sehat yaitu tidak mengidap penyakit dan tidak tertular penyakit dalam tubuhnya, tidak membawa penyakit yang dapat menular kepada hewan lain dan kepada manusia (zoonosis) serta dapat memproduksi secara optimal sebagai penghasil bahan pangan asal hewan maupun produk asal hewan;
15. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan yang berasal dari hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia;
16. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan, yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan orang atau badan hukum yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia;
17. Penyakit hewan menular adalah penyakit hewan membahayakan, karena secara cepat dapat menjangkar dari hewan ke hewan atau pada manusia yang disebabkan oleh virus, bakteri, parasit, protozoa dan cacing;
18. Pencegahan Penyakit hewan adalah semua tindakan untuk mencegah timbulnya, berjangkitnya dan menjalarnya penyakit hewan menular;
19. Pemberantasan Penyakit hewan adalah semua tindakan untuk menghilangkan timbulnya, berjangkitnya dan menjalarnya penyakit hewan menular;
20. Pengobatan penyakit hewan adalah semua tindakan untuk melakukan penyembuhan penyakit hewan yang menular maupun yang tidak menular;
21. Vaksinasi hewan adalah usaha pengebalan hewan dengan menggunakan vaksin;
22. Vektor adalah hewan yang dapat bertindak sebagai induk semang perantara atau pemindahan suatu penyakit hewan menular secara langsung;
23. Diagnosa adalah penentuan suatu penyakit oleh dokter hewan dengan cara pemeriksaan klinis atau pemeriksaan laboratorium;
24. Zoonosa adalah penyakit yang dapat berjangkit dari hewan ke manusia atau sebaliknya;
25. Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar;

26. Desinfeksi adalah usaha yang dilakukan untuk menyingkapkan atau membebaskan jasad renik secara fisik atau kimia;
27. Rumah Pemotongan Hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan selain unggas untuk konsumsi masyarakat luas;
28. Rumah Pemotongan Unggas adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong unggas untuk konsumsi masyarakat luas;
29. Usaha Pemotongan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perorangan dan/atau Badan Usaha yang melaksanakan pemotongan hewan dan unggas di rumah pemotongan hewan dan unggas milik sendiri atau milik pihak ketiga atau menjual jasa pemotongan;
30. Daging adalah bagian-bagian hewan yang disembelih atau dibunuh dan lazim dimakan manusia kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain daripada pendinginan;
31. Pemeriksaan Ante Mortem adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum disembelih;
32. Pemeriksaan Post Mortem adalah pemeriksaan daging dan bagian-bagiannya setelah selesai penyelesaian penyembelihan.

BAB II KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu Pemeliharaan Hewan Pasal 2

- (1) Setiap Pemilik Hewan berkewajiban menyelenggarakan pemeliharaan hewan yang layak bagi kesejahteraan hewan.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. menyediakan tempat dan kandang atau kurungan yang memadai;
 - b. memberikan pakan yang cukup;
 - c. memberikan perawatan hewannya termasuk pemberian vaksinasi hewan;
 - d. perlakuan khusus menurut jenis hewannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undnagan yang berlaku;
 - e. memperlakukan hewan peliharaannya sesuai kodrat dan nalurinya; dan
 - f. tidak dibiarkan berkeliaran di tempat umum.

Bagian Kedua Lalu Lintas Hewan Pasal 3

- (1) Setiap Hewan yang dibawa masuk atau keluar Daerah harus disertai Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari Dokter Hewan;